

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 129 TAHUN 2017

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN SYARI'AT ISLAM
DI LINGKUNGAN SEKOLAH/MADRASAH DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan dibidang pendidikan sesuai kewenangannya dan kearifan lokal berdasarkan kepada filosofi Syari'at Islam;
b. bahwa peningkatan kualitas penerapan Syari'at Islam di lingkungan sekolah/madrasah dalam Kabupaten Aceh Timur dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dasar peserta didik agar menguasai ilmu pengetahuan teknologi, keimanan dan ketakwaan, yang kesemuanya harus menjadi bagian serta sejalan dengan sistem pendidikan nasional di Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kualitas Penerapan Syari'at Islam di Lingkungan Sekolah/Madrasah Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);

15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI LINGKUNGAN SEKOLAH/MADRASAH DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
5. Sekolah/Madrasah adalah satuan layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Perguruan Tinggi.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Siswa adalah peserta didik yang terdiri dari laki-laki.
10. Siswi adalah peserta didik yang terdiri dari perempuan.
11. Wali kelas adalah guru yang ditugasi untuk membina siswa siswi dalam 1 (satu) kelas.

BAB II
AZAS

Pasal 2

Peningkatan kualitas penerapan Syari'at Islam di lingkungan sekolah/madrasah dalam Kabupaten Aceh Timur, berasaskan adat istiadat, kearifan lokal, dan keunggulan daerah tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

BAB III
MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang peningkatan kualitas penerapan Syari'at Islam di lingkungan sekolah/madrasah yang transparan, akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.
(2) Peningkatan kualitas penerapan Syari'at Islam di lingkungan sekolah/madrasah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban yang berakhlak mulia serta bermartabat.
(3) Peningkatan kualitas penerapan Syari'at Islam di lingkungan sekolah/madrasah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

(1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terwujudnya peningkatan kualitas penerapan Syari'at Islam di lingkungan sekolah/madrasah yang merata dan bermutu dalam rangka menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
(2) Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketaqwaan, serta berakhlak mulia.

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN SYARI'AT ISLAM

Pasal 5

(1) Peningkatan kualitas penerapan Syari'at Islam di lingkungan sekolah/madrasah adalah jenjang pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan lingkup berdasarkan kewenangan masing-masing untuk mendukung peningkatan kualitas penerapan Syari'at Islam dimaksud, yaitu:
    a. yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
    b. yang menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB); dan
    c. yang menjadi kewenangan pusat sesuai dengan perundang-undangan yaitu Pendidikan Tinggi.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, sekolah/madrasah dan Masyarakat dapat menyediakan mushalla atau nama lainnya di lingkungan sekolah/madrasah.
(3) Saat memasuki waktu shalat pihak sekolah/madrasah berkewajiban untuk menghentikan aktifitas belajar mengajar dan kegiatan lainnya untuk melaksanakan shalat berjamaah kecuali bagi non muslim.
(4) Pihak sekolah/madrasah wajib memisahkan fasilitas antara siswa dan siswi baik ruang belajar, kantin, kamar mandi dan tempat lainnya, sesuai ketersediaan sarana dan prasarana.
(5) Para siswa atau siswi dilarang berada ditempat umum selama jam pelajaran berlangsung.
(6) Para siswa dan siswi diwajibkan mengikuti pendidikan agama baik di dayah, pesantren dan/atau sejenisnya setelah jam pelajaran di sekolah/madrasah selesai.
(7) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dapat dibuktikan kepada pihak sekolah/madrasah melalui wali kelas dan bukti tersebut merupakan salah satu pertimbangan penilaian pembelajaran di sekolah/madrasah.

Pasal 6

(1) Pemisahan siswa dan siswi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan 2 (dua) cara:
    a. pemisahan antar ruangan/kelas; dan
    b. pemisahan dalam ruangan/kelas.
(2) Pemisahan siswa dan siswi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

(1) Apabila siswa atau siswi melanggar ketentuan dari Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi oleh sekolah/madrasah.
(2) Terhadap sekolah/madrasah yang kedapatan tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten, Dinas Syari'at Islam Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten berkewajiban untuk mengamankan siswa atau siswi yang kedapatan berada ditempat umum selama jam pelajaran berlangsung dan selanjutnya melaporkan kepada pihak sekolah/madrasah untuk ditindaklanjuti.
(3) Dinas Syari'at Islam Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur berkewajiban untuk melakukan pembinaan mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini serta melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah dan/atau madrasah-madrasah terhadap penerapan Peraturan Bupati ini.
(4) Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten berkewajiban untuk memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi terkait dengan penerapan Peraturan Bupati ini dan serta sanksi yang akan diberikan.
(5) Dinas Pendidikan Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh diharapkan untuk dapat memberi dukungan pelaksanaan dan pengawasan peningkatan kualitas penerapan Syari'at Islam sesuai dengan kewenangannya.
(6) Kementerian-kementerian yang melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi di Kabupaten Aceh Timur dapat mendukung peningkatan kualitas penerapan Syari'at Islam sesuai dengan kewenangannya.
(7) Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim atau Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penerapan Syari'at Islam di Lingkungan Sekolah Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 18 Oktober 2017 M
27 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 18 Oktober 2017 M
27 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004